



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
*Kompleks Perkantoran Bumi Ti'I Langga Permai Ba'a Telp/Fax (0380)8571022*

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN ROTE NDAO**  
**NOMOR : 420 / 756 / PPO.II / 2014**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PAUD MBALI LENDEIKI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN ROTE NDAO**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan kejelasan status maka dipandang perlu untuk memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan **PAUD Mbali Lendeiki**.  
b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 177/U/2001, tentang Pemberian Dana Bantuan kepada Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005, tentang Orientasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.  
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional.


**Memperhatikan**: Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Ndao Nuse, Nomor : 420 / 25 / CDPPO.09 / 2014, tanggal 20 September 2014, tentang Permohonan Ijin Operasional **PAUD Mbali Lendeiki**.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan
- Kepada : PAUD Mbali Lendeiki.
- Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
- Rumpun Pendidikan : Jasa
- Alamat : Dusun Raehiu
- Desa/ Kelurahan : Mbali Lendeiki
- Kecamatan : Ndao Nuse
- Kabupaten : Rote Ndao
- Pengelola : Okris Fernando Bulla
- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal, 20 September 2014 sampai dengan 20 September 2017
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatya 30 hari sebelum Ijin Operasional Penyelenggaraan berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan . dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Baa  
Pada tanggal, : 27 September 2014

An. Kepala Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Rote Ndao,  
Kepala Bidang PLS,

  
**Steven Pah, SE**  
Penata Tkt.I

NIP.: 196608041991081002

### Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Baa ( sebagai laporan )
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi NTT di Kupang
3. Kepala Cabang Dinas PPO Kec. Ndao Nuse di Tempat
4. Camat Ndao Nuse di Tempat
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan